



KABUPATEN TUBAN

- Yth. 1. Staf Ahli Bupati;
2. Asisten Sekretaris Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
4. Direktur BUMD;
5. Camat Se-Kabupaten Tuban;

SURAT EDARAN

NOMOR 100.3.4.2/ *33* /414.104.2/2025

TENTANG

PENGUATAN SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN DALAM UPAYA
PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN, KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

Guna menjaga stabilitas wilayah di Kabupaten Tuban dan mewujudkan rasa aman serta nyaman di lingkungan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, maka dengan ini dihimbau :

1. Kepada Perangkat Daerah, agar :

- a. melakukan kewaspadaan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan maupun kegiatan yang tidak perlu pada malam hari.
- b. melakukan upaya preventif untuk pengamanan aset vital yang menjadi tanggungjawabnya sesuai bidang tugasnya masing-masing.

2. Kepada Camat, untuk :

- a. Memberdayakan Kepala Desa/Lurah untuk berperan dalam Sistem Keamanan dan Ketertiban Lingkungan :
 - 1) penguatan Sistem Keamanan Lingkungan dalam upaya pencegahan gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - 2) peningkatan tugas dan peran RT/RW maupun satuan lainnya dalam upaya pengendalian kegiatan anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran, serta menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di lingkungan masing-masing; dan
 - 3) mengaktifkan kembali kegiatan pos jaga dan ronda malam di setiap RT/RW guna mencegah gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- b. Memerintahkan Kepala Desa/Lurah dengan melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas serta Ketua RT/RW untuk melakukan upaya pengamanan di lingkungan masing-masing.
- c. Mengajak Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lembaga masyarakat untuk menjaga kerukunan dan kondusifitas masyarakat.
- d. Menghidupkan kampung tangguh untuk mencegah dari gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 31 Agustus 2025
a.n. Bupati Tuban,
Sekretaris Daerah



Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Tuban (Sebagai Laporan);
2. Wakil Bupati Tuban (Sebagai Laporan);
3. Anggota Forkopimda Kabupaten Tuban;